



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membina karakter, memelihara persatuan dan kesatuan serta mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil sehingga menumbuhkan kesadaran, wawasan dan tanggungjawabnya selaku aparatur negara dan abdi masyarakat, perlu ada wadah Korps Pegawai untuk menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat

yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara/disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
9. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
12. Penyetaraan Jenjang Jabatan adalah penyetaraan esselonering jabatan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
13. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
14. Jiwa Korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari SKPD, yang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 5

Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. sub-sub bagian, yang terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 2. Sub Bagian Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani; dan
 3. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai fungsi, yang meliputi :

- a. penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian;
- b. penyusunan program anggaran dan kegiatan KORPRI di Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan kerjasama dengan Instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Bagian Kedua
Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 9

Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), huruf b (2) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai fungsi, yang meliputi :

- a. penyelenggaraan dan pengembangan olah raga;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya;
- c. pelaksanaan pembinaan mental dan rohani;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 11

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), huruf b angka 3 mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta memberikan bantuan hukum dan sosial.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai fungsi, yang meliputi :

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
- b. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota;
- c. pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota yang dalam keadaan sakit, kematian, bencana alam dan musibah lainnya;

- d. pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 14

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan jabatan struktural eselon IV.b

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris, Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 16

Sekretaris, Kepala Sub Bagian wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan sesuai tingkat jabatan masing-masing.

Pasal 17

Sekretaris, Kepala Sub Bagian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Sekretaris, Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan sesuai jenjang jabatan dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris, Kepala Sub Bagian wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dijabatnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala bentuk Peraturan ataupun Keputusan yang mengatur materi yang sama dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang secara teknis belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Februari 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Februari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

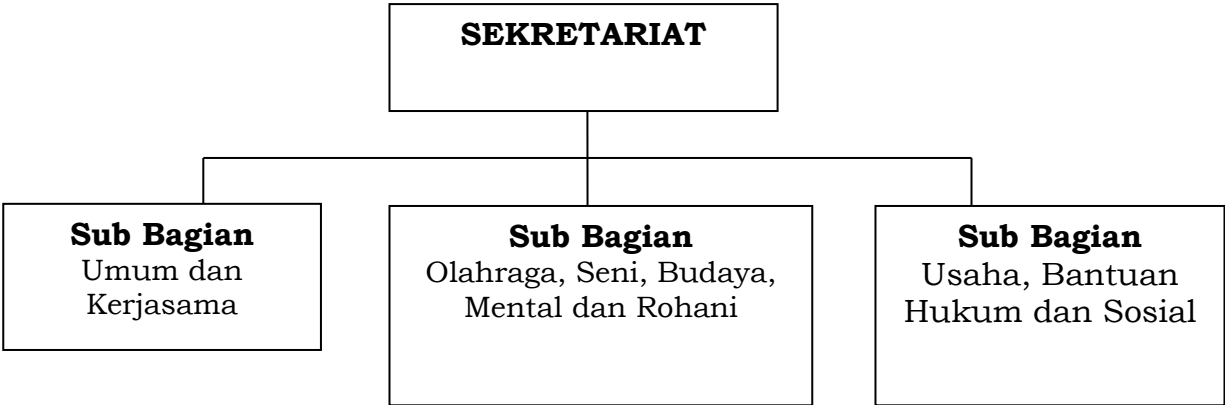
EDI DAMANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2013 NOMOR**

TELAH DIKOREKSI OLEH			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si	Plt. Sekretaris Daerah	
2.	H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum	Assisten Pemerintahan Umum & Hukum	
3.	ROKMAN TORANG, SH, MH	Kepala Bagian Administrasi Hukum	
4.	MELTRIN P. SIBARANI, SH, MH	Kepala Sub Bagian Perundangan-undangan	

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2013 TANGGAL FEBRUARI 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

TELAH DIKOREKSI OLEH			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si	Plt. Sekretaris Daerah	
2.	H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum	Assisten Pemerintahan Umum & Hukum	
3.	ROKMAN TORANG, SH, MH	Kepala Bagian Administrasi Hukum	
4.	MELTRIN P. SIBARANI, SH, MH	Kepala Sub Bagian Perundangan-undangan	